



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728

PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DENGAN
Politeknik Negeri Ujung Pandang
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor: 066 /SP2H/PPM/DRPM/2018

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **Maret** tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ocky Karna Radjasa** : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. IR. Hamzah Yusuf, MS** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang** yang berkedudukan di **Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
11. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018.
12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 2/E.1/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017.

BAB II LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **13 (Tiga belas)** Judul seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

- (5) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB III PENDANAAN

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 754.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
- (2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp } 754.000.000,- = \text{Rp. } 527.800.000,-$ (**Lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah**)
 - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 754.000.000,- = \text{Rp. } 226.200.000,-$ (**Dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - Buku catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaanKe laman (*Website*) **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **31 Juli 2018**.
 - Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 17 Juli 2018, maka unggah dokumen sebagaimana** dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Guna pembayaran dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan informasi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Politeknik Negeri Ujung Pandang
Nomor Rekening	: 0403-01-000435-30-2
Nama penerima pada rekening	: BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Nama Bank	: Bank BRI Cab. Makaasar
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar

Kota : Makassar
NPWP Perguruan Tinggi : 00.212.454.3-801.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perguruan Tinggi Negeri dilakukan dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain Nama Pelaksana, Judul dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tatacara dan Termin Pembayaran, Waktu Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan Penggunaan Dana, dan Sanksi;
 - Kopertis Wilayah dilakukan dengan masing-masing Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain Nama Pelaksana, Judul dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tatacara dan Termin Pembayaran, Waktu Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan Penggunaan Dana, dan Sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

BAB V SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **31 Oktober 2018**;
 - Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 17 Oktober 2018, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;**
 - Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **15 November 2018** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).

- (2) Apabila sampai dengan batas akhir yang telah ditentukan untuk menyelesaikan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (*website*) SIMLITABMAS, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).
- (3) Seluruh denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk laporan jumlah denda yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.

BAB VI LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 7

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. ukuran kertas A4;
 2. warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 3. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
Nomor: 066/SP2H/PPM/DRPM/2018, tanggal 9 Maret 2018
- (2) *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB VII PERUBAHAN PARA PIHAK

PASAL 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.

- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 1. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 2. belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 3. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

BAB IX HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 10

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua/Pejabat LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

BAB X DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

PASAL 11

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB XI PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB XII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**BAB XIII
PENUTUP**


PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. IR. Hamzah Yusuf, MS
NIP : 19581101 198803 1 001
Jabatan : Direktur
Institusi : Politeknik Negeri Ujung Pandang
No. SP2H : 066/SP2H/PPM/DRPM/2018
Jumlah Judul : 13 Judul
Jumlah Dana : Rp. 754.000.000,- ✓

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat.

Jakarta,
Direktur


DR. IR. Hamzah Yusuf, MS
NIP. 19581101 198803 1 001

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN 2018**

NOMOR SPPK : 066 /SP2H/PPM/DRPM/I/2018
PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS : Politeknik Negeri Ujung Pandang
TANGGAL DIPA : 5 Desember 2017
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.40151612018
UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

PKM

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	NUR ALAM LA NAFIE	PKM Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Sulawesi Selatan	Rp. 40,000,000 (100%)
	0011046703		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)
2	SIRAJUDDIN OMSA	PKM USAHA ABON IKAN TUNA DAN PEMASOK IKAN DI KEL. BANGKALA, KEC. MANGGALA, MAKASSAR, SULSEL	Rp. 40,000,000 (100%)
	0031076702		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)
3	TJARE ANUGERAH TJAMBOLANG	PKM Pengembangan Produk dan Pemasaran Bumbu Pallubasa Usaha Rumahan di Kecamatan Rappocini dan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan	Rp. 40,000,000 (100%)
	0017066702		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)
4	ANWAR M	PENERAPAN MESIN PEMASAK DAN PENGADUK GULA AREN SEMUT PADA PENGRAJIN GULA AREN DI KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP	Rp. 42,000,000 (100%)
	0013056311		Rp. 29,400,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,600,000 (30%)
5	YULIANI HR	IbM Kelompok Puca' Jahe dan Kelompok Tanratellu Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros	Rp. 40,000,000 (100%)
	0009047304		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)
6	MUHAMMAD CHAERUR RIJAL	PKM Kelompok Tani Lahan Tadah Hujan Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros Propinsi Sulawesi Selatan	Rp. 40,000,000 (100%)
	0007108106		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)
7	ARMAN	PKM Kelompok Tani Padi di Dusun Lawo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan	Rp. 40,000,000 (100%)
	0031127808		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)
8	ANDI MUHAMMAD IQBAL AKBAR A	PKM Pengolahan Kayu Sepang Pada Kelompok Tani dan Ibu PKK di Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	Rp. 40,000,000 (100%)
	0912058201		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)

9	ABRAM TANGKEMANDA	PKM KELOMPOK TANI "NIRANNUANG" DAN "MINASA BAJI"	Rp. 40,000,000 (100%)
	0017086512		Rp. 28,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,000,000 (30%)
10	HB SLAMET YULISTIONO	PKM Kelompok Usaha Gula Merah di Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan	Rp. 42,000,000 (100%)
	0015036404		Rp. 29,400,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,600,000 (30%)

PKW

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	HAMMA	IbW di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang	Rp. 100,000,000 (100%)
	0002025705		Rp. 70,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 30,000,000 (30%)

PPK

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	NURHAYATI	IbK Menciptakan Wirausaha Baru Mandiri Berbasis Ipteks di Politeknik Negeri Ujung Pandang	Rp. 100,000,000 (100%)
	0003057204		Rp. 70,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 30,000,000 (30%)

PPUPIK

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	BAKHTIAR	PPUPIK Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Rp. 150,000,000 (100%)
	0023037001		Rp. 105,000,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 45,000,000 (30%)

total Dana	Rp. 754,000,000 (100%)
	Rp. 527,800,000 (70%)
	Rp. 226,200,000 (30%)

Total Judul	13 Judul
--------------------	-----------------

Jakarta,
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat



No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
80	180881301008897	02-04-2018	02-04-2018	527.800.000	03200T/401516/2018	29-03-2018	NON GAJI KONTRA KTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahap I (satu) 70%, Sesuai Surat Keputusan Dirjen Risbang Nomor 2/E/KPT/2018 tanggal 2 Januari 2018, Sesuai Kontrak No. 066/SP2H/PPM/DRPM/2018 tanggal 9 Maret 2018, BAP No.